



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118, 2020

KEUANGAN. Hak Keuangan. Ketua. Wakil Ketua.
Sekretaris. Anggota. Komisi Kejaksaan RI.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.